Kebijakan Terkait Pendidikan Islam Pada Zaman Orde Lama

Bahari Pratama[1], Hafif Kurniawan[2], Asmuri[3]
[1,2,3] UIN Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: 22390115081@students.uin-suska.ac.id

Article History:
Received: 07 Desember 2024
Revised: 11 Januari 2025
Accepted: 17 Januari 2025

Keywords: *Orde Lama, Kebijakan, Pendidikan Islam*

Abstract: *Komponen penting dalam mempelajari politik pendidikan adalah kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, karena pertimbangan politik, ideologi, dan ekonomi semuanya berperan dalam keputusan pendidikan selain kebutuhan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas pendidikan. Pendidikan Islam sangat penting dalam menjaga adat istiadat Islam sepanjang masa Orde Lama (1945–1966), ketika UUD 1945 menugaskan pemerintah Indonesia untuk bertanggung jawab menciptakan sistem pendidikan nasional. Pendidikan Islam dimasukkan sebagai mata pelajaran di lembaga pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi sebagai bagian dari kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan Islam selama ini.. Penelitian ini menggunakan metode riset perpustakaan untuk mengumpulkan data dari literatur yang relevan guna memberikan pemahaman mendalam mengenai kebijakan pendidikan pada masa tersebut. Dalam pembahasan, kajian ini mengidentifikasi pendekatan-pendekatan kebijakan pendidikan, seperti pendekatan social demand dan man-power, serta menyelidiki aspek-aspek dan kriteria kebijakan pendidikan yang relevan dengan perkembangan pendidikan di Indonesia pada masa Orde Lama. Kebijakan pendidikan tersebut menunjukkan peran vital dalam pembentukan masyarakat yang lebih demokratis, efisien, dan berbasis pada kebutuhan peserta didik, dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya dan riset pengembangan yang mendukung implementasinya.*

PENDAHULUAN

Salah satu subjek penelitian penting dalam ranah politik pendidikan adalah kebijakan pendidikan pemerintah. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa keberagaman kepentingan tidak dapat dipisahkan dari proses pengambilan keputusan di bidang pendidikan, terutama dalam hal pembentukan undang-undang yang mengatur Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan-peraturan yang menyertainya. Selain pertimbangan ideologi, politik, dan ekonomi, kepentingan tersebut juga mencakup peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Semua kebijakan pemerintah nasional yang

berkaitan dengan pendidikan, baik berupa undang-undang atau tindakan lain yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara, termasuk dalam politik pendidikan (Husni Rahim).

UUD 1945 memberikan tanggung jawab kepada pemerintah untuk menciptakan sistem pendidikan dan pengajaran nasional pada masa Orde Lama, yang berlangsung antara tahun 1945–1966. Secara khusus, tugas untuk memelihara adat-istiadat Islam dalam konteks yang tepat ditempatkan pada pendidikan Islam. Pendidikan Islam wajib diberikan sebagai mata pelajaran pada lembaga pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai dengan pendidikan tinggi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah mengenai pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional.

METODE PENELITIAN

Untuk mengumpulkan data, informasi, dan referensi dari berbagai literatur terkait yang berkaitan dengan subjek yang diteliti, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kepustakaan. Riset perpustakaan melibatkan proses pencarian dan pengumpulan informasi melalui berbagai bahan bacaan, seperti buku, jurnal akademik, artikel ilmiah, serta dokumen-dokumen terkait lainnya. Data yang dikumpulkan bersumber dari kutipan dalam buku, skripsi, tesis, dan karya ilmiah yang memiliki keterkaitan erat dengan tujuan penelitian. Proses ini dirancang untuk memberikan landasan teoritis yang kokoh sekaligus menginspirasi munculnya gagasan-gagasan baru yang relevan dengan isu yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pendidikan Islam pada Masa Orde Lama

1. Orde lama

"Orde Lama" adalah sebutan untuk masa pemerintahan Sukarno yang dimulai pada tahun 1945 dan berlangsung hingga Soeharto menggantikannya pada tanggal 11 Maret 1965 (Abuddin Nata, 2004). Setelah deklarasi tersebut, para pemimpin Indonesia mulai berupaya untuk meningkatkan setiap aspek pemerintahan dan cara hidup negara. Pembukaan UUD 1945 menyatakan, "Sesungguhnya kemerdekaan adalah hak semua bangsa, oleh karena itu penjajahan dalam bentuk apapun harus dihilangkan karena tidak sejalan dengan kemanusiaan dan keadilan." Pernyataan ini diikuti dengan penghapusan segala jenis diskriminasi. Selain itu, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dalam segala bidang.

Ada tiga sudut pandang yang berbeda mengenai masa Orde Lama, yaitu masa kekuasaan personal Sukarno. Pandangan pertama yang dikemukakan Mahfud MD menegaskan bahwa diumumkannya Dekrit Presiden oleh Sukarno pada tanggal 5 Juli 1959 merupakan awal mula Orde Lama. (1) Majelis Konstituante akan dibubarkan; (2) UUD 1945 diberlakukan kembali; (3) UUD 1950 dicabut; dan (4) Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) harus dibentuk sesegera mungkin. Lebih jauh lagi, pengangkatan presiden dari Sukarno oleh Suharto pada tahun 1966 menandai berakhirnya Orde Lama (Denny Indrayana,2007).

Pandangan kedua, Menurut William Liddle, Orde Lama berlangsung dari tahun 1950 hingga 1965. Periode lima belas tahun ini dipisahkan menjadi dua periode berbeda: Demokrasi Terpimpin, yang berlangsung dari tahun 1959 hingga 1965, dan Demokrasi Parlementer, yang berlangsung dari tahun 1950 hingga 1957. Namun Liddle sependapat dengan Mahfud bahwa Orde Lama menjadi negara otoriter pada akhir abad ini. Menurut Liddle yang mengutip Lev, Demokrasi Terpimpin pada dasarnya dimulai pada tahun 1957 dan berlanjut hingga tahun 1965. Lev sendiri mengklaim bahwa Demokrasi Terpimpin didirikan pada tahun 1957, ketika Sukarno menyatakan keadaan darurat dengan "kondisi perang dan siaga", sehingga menempatkan militer pada posisi

darurat. pusat kekuasaan. Demokrasi liberal berakhir dengan proklamasi darurat masa perang (Denny Indrayana, 2007).

Pandangan ketiga, menurut Lindsey, Orde Lama bertahan selama tiga masa jabatan Sukarno sebagai presiden, yaitu pada tahun 1945 hingga 1966. Menurutnya, perjuangan kemerdekaan Indonesia dari Belanda terjadi pada masa Orde Lama bagian pertama yang berlangsung pada tahun 1945 hingga 1950. Setelah itu, Indonesia menjalani dua fase pemerintahan: demokrasi parlementer dari tahun 1950 hingga 1957 dan pemerintahan presidensial dari tahun 1957 hingga 1965. Lindsey juga setuju bahwa Sukarno mendirikan rezim otoriter dan menjadi tokoh yang mendominasi sistem hukum Indonesia pada masa-masa terakhir ini. Adanan Buyung Nasution sependapat dengan Lindsey, yang menyatakan bahwa Demokrasi Terpimpin versi Sukarno adalah "formulasi baru yang mewujudkan bentuk pemerintahan yang lebih otoriter." Selain itu, Michael J. Vatikiotis berpendapat bahwa penerapan Demokrasi Terpimpin oleh Sukarno menempatkannya dalam "perangkap kekuasaan".(Denny Indrayana, 2007).

Ketiganya sepakat bahwa masa kepresidenan Sukarno pada tahun 1950an jauh lebih demokratis, meskipun mereka berbeda pendapat mengenai kapan sebenarnya Orde Lama dimulai. Mereka juga sepakat bahwa, berbeda dengan masa kepemimpinan Sukarno lainnya, kepemimpinannya menjadi semakin otokratis setelah era Demokrasi Parlementer.

2. Kebijakan Pendidikan
 a. Pendekatan dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan
 1) Pendekatan Social Demand Approach (kebutuhan sosial)

Aspirasi, tuntutan, dan beragam kepentingan yang diungkapkan masyarakat menjadi landasan bagi pendekatan kebutuhan sosial, suatu metode yang digunakan dalam pembuatan kebijakan pendidikan. Dengan pendekatan seperti ini, sebelum membuat kebijakan pendidikan yang akan diambil, pembuat kebijakan terlebih dahulu menyelidiki dan menentukan ambisi yang terbentuk dalam masyarakat. Metode ini menjawab ekspektasi sosial setelah pelaksanaan kebijakan pendidikan serta ambisi masyarakat sebelum dirumuskan. Diharapkan bahwa warga negara dari seluruh lapisan masyarakat akan berpartisipasi dalam pengembangan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Pengembangan kebijakan dapat digolongkan sebagai pengembangan pasif, yang berarti bahwa kebijakan baru hanya dapat dibuat sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat yang ada.

 2) Pendekatan Man-Power Approach

Pendekatan ini sangat menekankan pada faktor-faktor logis yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki pasokan sumber daya manusia yang cukup. Keinginan masyarakat dan kebutuhan akan strategi pendidikan tertentu tidak diperhitungkan dengan metode tenaga kerja. Sebaliknya, dari sudut pandang pembuat kebijakan, pendekatan ini mengutamakan isu-isu yang logis dan imajinatif. Pemerintah mempunyai legitimasi yang besar untuk membuat kebijakan pendidikan karena merupakan otoritas yang berkuasa. Sifat otoriter umum dari tipe pendekatan kedua ini, yang menyiratkan adanya cara-cara otoriter, merupakan ciri yang signifikan. Namun sisi baiknya, metode tenaga kerja memungkinkan perumusan kebijakan pendidikan lebih cepat dan dengan penekanan pada faktor-faktor jangka panjang (Arif Rohman, 2009).

Ranah publik pendidikan disebut sebagai kebijakan pendidikan. Ensiklopedia mendefinisikan kebijakan pendidikan sebagai kumpulan undang-undang atau aturan yang mengontrol bagaimana sistem pendidikan dilaksanakan, termasuk tujuan pendidikan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut (Riant Nugroho, 2008). Dalam menghadapi persaingan internasional, kebijakan pendidikan sangat penting baik untuk kualitas maupun eksistensi suatu negara, seperti yang diungkapkan oleh Mark Olsen dan Anne-Maie O'Neil. Oleh

karena itu, di era globalisasi, kebijakan pendidikan perlu mendapat prioritas utama. Pendapat bahwa globalisasi memupuk nilai-nilai demokrasi merupakan salah satu pembelaan utama. Pendidikan adalah landasan demokrasi yang membuahkan hasil yang bermanfaat (Riant Nugroho, 2008).

b. Aspek-aspek yang tercakup dalam Kebijakan Pendidikan

Komponen kebijakan pendidikan seperti yang dikemukakan oleh Riant Nugroho dan H.A.R. Tilar dalam buku Arif Rohman (Riant Nugroho, 2008) :

1) Pemahaman yang komprehensif tentang hakikat kemanusiaan sebagai makhluk yang ada dalam lingkungan manusia merupakan salah satu komponen kebijakan pendidikan. Ini bertindak sebagai sarana untuk mengekspresikan tujuan dan sasaran pendidikan untuk populasi tertentu
2) Pendidikan sebagai ilmu praktis yang memadukan teori dan praktik pendidikan merupakan sumber kebijakan pendidikan. Ini mencakup langkah-langkah yang terlibat dalam analisis kebijakan, perumusan, implementasi, dan evaluasi.
3) Kebijakan pendidikan harus masuk akal dalam kaitannya dengan kemajuan orang-orang terpelajar baik secara pribadi maupun sebagai masyarakat. Validitas kebijakan pendidikan ditunjukkan oleh kontribusinya terhadap proses pengembangan pribadi dan emansipasi individu.
4) Bersikap transparan. Interaksi sosial berfungsi sebagai latar proses pendidikan yang memanusiakan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan upaya milik masyarakat. Pendapat masyarakat harus didengar pada setiap tingkat pengembangan, penerapan, dan penilaian kebijakan pendidikan ketika pendidikan dipandang sebagai sumber daya bersama.
5) Penelitian dan pengembangan menjadi landasan kebijakan pendidikan. Kebijakan-kebijakan ini dimaksudkan untuk dipraktikkan; itu bukan sekadar gagasan teoritis. Penilaian terhadap hasil praktis suatu kebijakan pendidikan diperlukan karena merupakan pilihan di antara beberapa pilihan.
6) Karena memerlukan pertimbangan yang cermat, analisis kebijakan sangat penting untuk berbagai jenis kebijakan, termasuk kebijakan pertahanan negara, kebijakan ekonomi, dan semua jenis kebijakan publik lainnya.
7) Kebutuhan peserta didik menjadi penekanan utama kebijakan pendidikan. Tujuan dari kebijakan pendidikan haruslah untuk mengembangkan intelektual alami yang akan bertindak sebagai agen perubahan di komunitas mereka.
8) Mempromosikan masyarakat demokratis adalah tujuan dari inisiatif pendidikan. Ketika mereka tumbuh menjadi orang dewasa yang mandiri, siswa akan menjadikan diri mereka sebagai pendukung yang imajinatif dan kontributor yang terlibat dalam transformasi sosial. Peraturan ini harus mendorong komunikasi dan keterlibatan antara siswa dan guru, serta antara siswa dan lingkungan sekitar, negara, dan, pada akhirnya, seluruh umat manusia..
9) Perumusan misi pendidikan dengan tujuan mencapai tujuan tertentu dihubungkan dengan kebijakan pendidikan. Tujuan pendidikan terutama berkaitan dengan pencapaian tujuan pendidikan tertentu, meskipun visi pendidikan mungkin mencakup rumusan yang abstrak. Sebagai entitas yang dinamis, kebijakan pendidikan selalu berubah dengan tetap mempertahankan arah aslinya.
10) Efisiensi harus menjadi landasan kebijakan pendidikan. Standar-standar ini tidak boleh terbatas pada pernyataan verbal tentang perilaku yang pantas ketika menerapkan pendekatan pendidikan. Baik masyarakat maupun lembaga pendidikan perlu menerapkannya. Kebijakan pendidikan yang efektif harus mempertimbangkan kemampuan praktis yang tersedia; oleh karena itu, faktor-faktor seperti keterampilan staf, ketersediaan pendanaan, implementasi bertahap, dan dukungan dari kemampuan penelitian dan pengembangan merupakan prasyarat yang diperlukan

11) Kebutuhan siswa, bukan penggunaan kekerasan, harus menjadi landasan kebijakan pendidikan. Jelas bahwa otoritas berkaitan erat dengan pendidikan. Memahami hal ini, yang terbaik adalah menggunakan otoritas untuk membantu siswa menjadi lebih mandiri daripada mengendalikan mereka.
12) Wawasan atau intuisi yang tidak rasional tidak boleh dijadikan landasan kebijakan pendidikan. Sebaliknya, keputusan tersebut harus dihasilkan dari pengujian logis terhadap berbagai pilihan, sehingga menghasilkan pilihan yang dinilai paling efektif dan efisien dengan mempertimbangkan berbagai bahaya dan kemungkinan perbaikan.
13) Kebijakan pendidikan yang tepat akan timbul dari tujuan kebijakan yang dinyatakan dengan jelas. Kepentingan siswa mungkin terancam oleh kebijakan pendidikan yang tidak jelas. Proses pendidikan menghormati kebebasan peserta didik, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya (H.A.R Tilaar & Riant Nugroho, 2008).

c. Kriteria kebijakan Pendidikan

Kebijakan Pendidikan mempunyai karakteristik spefisik, diantaranya :

a) Memiliki tujuan Pendidikan
Agar kebijakan pendidikan dapat berkontribusi secara efektif pada bidang pendidikan, kebijakan tersebut harus mempunyai tujuan, lebih tepatnya, harus mempunyai tujuan pendidikan yang khusus dan jelas.
b) Memiliki aspek legal-formal
Karena kebijakan pendidikan akan diberlakukan, penting untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan agar kebijakan tersebut dapat diterima dan ditegakkan secara hukum di bidang tertentu. Oleh karena itu, agar kebijakan pendidikan dianggap sah dan ditetapkan secara formal, harus berpegang pada standar konstitusi sejalan dengan hierarki konstitusi yang berlaku. Kebijakan pendidikan yang valid akan terbentuk sebagai hasil dari pendekatan ini.
c) Memiliki Konsep operasional
Secara umum, kebijakan pendidikan perlu bermanfaat secara operasional agar dapat diterapkan. Memperjelas tujuan pendidikan yang ingin dicapai memerlukan hal ini. Selain itu, persyaratan kebijakan pendidikan memfasilitasi proses pengambilan keputusan.
d) Dibuat oleh yang berwenang
Untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut tidak memberikan dampak negatif terhadap sistem pendidikan atau lingkungan hidup, kebijakan-kebijakan pendidikan harus dikembangkan oleh para ahli di bidangnya yang memiliki otoritas yang diperlukan. Administrator pendidikan, manajer lembaga pendidikan, dan politisi yang berkepentingan langsung dengan pendidikan harus menjadi pemangku kepentingan minimal yang terlibat dalam perumusan kebijakan pendidikan.
e) Dapat dievaluasi
Kondisi aktual yang memerlukan implementasi harus tercermin dalam kebijakan pendidikan. Kebijakan harus dipertahankan atau ditingkatkan jika efektif; jika ada kekurangan, maka harus diperbaiki. Oleh karena itu, salah satu ciri kebijakan pendidikan adalah memfasilitasi penilaian yang mudah dan efisien.
f) Memiliki sistematika
Karena kebijakan pendidikan tidak diragukan lagi merupakan sebuah sistem, maka kebijakan tersebut perlu memiliki kerangka kerja yang jelas dan mencakup setiap aspek yang ingin diatur. Untuk mencegah kebijakan pendidikan menjadi pragmatis, diskriminatif, atau lemah secara struktural akibat hilangnya sejumlah komponen atau aspek yang saling bersaing, kerangka kerja ini harus menunjukkan efektivitas dan efisiensi yang tinggi (Ali Imron, 1995).

d. Implementasi kebijakan

Implementaasi kebijakan sangatlah penting dalam bidang kebijakan pendidikan, bahkan mungkin lebih penting daripada pembuatannya. Salah satu hubungan terpenting antara pembuatan kebijakan dan hasil yang diharapkan adalah tahap implementasi.

Model Mazmanian dan Sabatier adalah salah satu model implementasi yang diakui digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi. Menurut model ini, ada tiga elemen yang mempengaruhi bagaimana kebijakan diimplementasikan: 1) sifat permasalahannya, 2) struktur pengelolaan program sebagaimana terwakili dalam berbagai undang-undang yang mengoperasionalkan kebijakan tersebut, dan 3) variabel luar yang tidak tercakup dalam kebijakan. aturan.

3. Kebijakan Publik

Menurut sejumlah sumber, kebijakan publik, sebagaimana digunakan dalam literatur internasional, adalah seperangkat aturan yang mengendalikan masyarakat yang wajib dipatuhi oleh semua warga negara. Badan yang bertugas menegakkan aturan-aturan ini akan secara terbuka menjatuhkan hukuman atas setiap pelanggaran yang sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran tersebut (Edi Suharto, 2005).

Salah satu cara untuk memikirkan peraturan atau regulasi adalah sebagai kebijakan publik, yaitu sejenis peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, penting untuk memahami gagasan ini secara penuh dan akurat. Pejabat yang berwenang wajib mengatur, melaksanakan, dan menyepakati pembentukan kebijakan publik apabila ditentukan bahwa suatu hal yang berkaitan dengan kepentingan bersama perlu diatur. Kebijakan publik ini menjadi syarat mengikat secara hukum yang harus dipatuhi setelah terbentuk. baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, maupun peraturan daerah. Sedangkan para ahli kebijakan publik mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Untuk menjamin bahwa suatu kebijakan memberikan manfaat yang besar bagi warganya dan meminimalkan dampak negatifnya, maka justifikasi penerapannya dan manfaatnya bagi kehidupan komunal harus dipertimbangkan secara holistik. Pemerintah harus menerapkan kehati-hatian dalam mengambil kebijakan apa pun karena dapat dipastikan ada pihak yang diuntungkan dan ada pula yang dirugikan (Edi Suharto, 2005).

Namun, karena mereka tidak menggunakan sumber daya publik atau mempunyai kewenangan hukum yang sama dengan organisasi pemerintah, kebijakan mereka tidak dapat ditafsirkan sebagai kebijakan publik. Misalnya, pemerintah dapat mengenakan pajak kepada rakyatnya dan mempunyai hak untuk menggunakan uang yang dikumpulkan untuk membiayai inisiatif pembangunan. Kelompok masyarakat, organisasi pemuda, dan organisasi non-pemerintah tidak memiliki kemampuan ini. Mengutip Hogwood dan Gunn, Bridgman dan Davis menyatakan bahwa kebijakan publik setidaknya terdiri dari hal-hal berikut: bidang kegiatan sebagai deklarasi tujuan atau tugas yang menyeluruh untuk diselesaikan; program, yaitu sekelompok kegiatan yang mencakup rencana penggunaan sumber daya dan metode untuk mencapai tujuan; otoritas formal, seperti undang-undang atau peraturan pemerintah; usulan spesifik yang mewakili keputusan pemerintah; output, atau hasil nyata yang dicapai pemerinta.

KESIMPULAN

Pada masa Orde Lama, pemerintah Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Pemerintahan pada saat itu perlu fokus dan memperbaiki sejumlah masalah terkait tata kelola. Namun pemerintah berupaya untuk berkonsentrasi terutama pada kemajuan pendidikan Islam dengan mengadakan sejumlah program pada kebijakan ini.

Pembentukan Kementerian Agama oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 3 Januari 1946 dengan tanggung jawab berkonsentrasi pada pendidikan Islam mengembangkan strategi yang menarik. Pendidikan Islam dijadikan mata pelajaran wajib di lembaga pendidikan pada saat itu atas perintah bersama yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan. Dedikasi pemerintah terhadap pendidikan Islam juga dibuktikan dengan dilaksanakannya berbagai upaya pendidikan Islam lainnya pada masa Orde Lama.

DAFTAR REFERENSI

Abuddin Nata. 2004. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta : Rajawali Pers.

Ali Imron. 1995. *Kebijaksanaan Pendidikan Di Indonesia : Proses Produk Dan Masa Depannya.* Jakarta : Bumi Aksara.

Arif Rohman. 2009. *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta : Laks Bang Mediatama.

Daniel Dhakidae, dkk,. 2013. *Soekarno membongkar sisi-sisi hidup putra sang fajar*. Jakarta : Kompas.

Denny Indrayana. 2007. *Amandemen UUD 1945 : Antara Mitos dan Pembongkaran*. Bandung : Mizan.

Edi Suharto. 2005. *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial.* Alfabeta : Bandung.

Husni Rahim. *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu.

H.A.R Tilaar & Riant Nugroho. 2008. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Riant Nugroho. 2008. *Gender dan Administrasi Publik : Studi Tentang Kualitas Kesetaraan Gender Dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.